



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 188.4/KPTS.09-DPRD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN KUNINGAN
MENGENAI PEMBAHASAN 1 (SATU) BUAH RANCANGAN PERATURAN
DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN KUNINGAN

TENTANG PONDOK PESANTREN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan dan penyempurnaan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD dari 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Kuningan telah disetujui pembentukan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa Komposisi Personalia Panitia Khusus telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus I (satu) mengenai Pembahasan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Kuningan tentang Pondok Pesantren.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 37).

- Memperhatikan :
1. Hasil Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 13 Juni 2022;
 2. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 13 Juni 2022;
 3. Hasil Keputusan Rapat Internal Panitia Khusus I (satu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 20 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus I (satu) mengenai Pembahasan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Kuningan tentang Pondok Pesantren.
- KEDUA** : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus I (satu) DPRD Kabupaten Kuningan yang mewakili Fraksi-Fraksi DPRD beserta Pendampingnya sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Nuzul Rachdy, SE | (F.PDI Perjuangan) Koordinator |
| 2. Drs. H. Ujang Kosasih, M.Si | (F.PKB) Koordinator |
| 3. Saw Tresna Septiani, SH | (F.Partai Golkar) Ketua |
| 4. H. Jajang Jana, SH.I | (F.PKS) Wk. Ketua |
| 5. Ali Akbar | (F.Partai PPP) Sekretaris |
| 6. Rana Suparman, S.Sos | (F.PDI Perjuangan) Anggota |
| 7. Apang Sujaman | (F.PDI Perjuangan) Anggota |
| 8. H. Chartam Sulaeman, S.T | (F.PDI Perjuangan) Anggota |
| 9. Yaya | (F.PKS) Anggota |
| 10. Mohamad Apip F, S.Sy | (F.PKB) Anggota |
| 11. H.M. Hadis, S.IP | (F.Gerindra Bintang) Anggota |

12. Deki Zaenal Mutaqin (F.Gerindra Bintang) Anggota
13. Susanto (F.PKB) Anggota
14. Drs. Toto Suharto, S.Farm.,.Apt. (F.PAN) Anggota
15. Ika Nurbarakah, SE (F.Partai Demokrat) Anggota
16. H. Moch. Nurdijanto, SH.,M.Si (Sekretaris DPRD)
17. Budi Heryadi, SH (Pranata Humas Ahli Muda)
18. Eky Agus Purnomo, SE (Pelaksana)
19. Memet Tamimudin, S.Kom (Pelaksana)

KETIGA : Tugas Panitia Khusus dimaksud dalam diktum KESATU diatas yaitu :

1. Membahas dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pondok Pesantren;
2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai melaksanakan tugas.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal, 20 Juni 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

Ketua,


NUZUL RACHDY

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretaris DPRD
Kabupaten Kuningan,


MOCH. NURDIJANTO

NIP. 19670430 200112 1 001